

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika**

Berdasarkan data yang didapatkan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Reserse Narkoba jumlah tindak pidana Narkotika selama 4 tahun terakhir dari tahun 2013-2016 secara keseluruhan sebanyak 1956 kasus tindak pidana Narkotika. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan pada tabel dibawah ini mengenai kejahatan Narkotika yang ada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2016 dan kejahatan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.

Berikut data secara keseluruhan jumlah tindak pidana Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 sampai dengan agustus 2016 :

Table 7

Jumlah tindak pidana Narkotika di D.I.Yogyakarta pada tahun 2013 s/d agustus  
2016

NO	PEKERJAAN	TH.2013	TH.2014	TH.2015	TH.2016	KET
1	PNS	1	1	3	2	
2	TNI	-	-	-	-	
3	POLRI	2	-	2	2	
4	SWASTA	184	175	217	185	
5	WIRASWASTA	104	115	125	103	
6	TANI	4	5	4	1	
7	MAHASISWA	83	115	81	48	
8	PELAJAR	6	4	8	7	
9	BURUH	39	37	43	37	
10	PENGANGGURAN	18	18	16	23	
11	IBU RUMAH TANGGA	15	10	9	7	
12		-	-	-	-	
13	BUMN / DPRD LAIN-LAIN	23	25	28	21	
JENIS KELAMIN		479	505	536	436	
1	LAKI-LAKI	415	449	476	397	
2	PEREMPUAN	64	56	60	39	

Sumber: POLDA D.I. Yogyakarta Direktorat Reserse Narkoba

Table 8

Jumlah tindak pidana Narkotika Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2013 sampai dengan agustus 2016:

NO.	PEKERJAAN	Th.2013	Th.2014	Th.2015	Th.2016	KET
1	PELAJAR	6	4	8	7	

Sumber: POLDA D.I.Yogyakarta Direktorat Reserse Narkoba

Berdasarkan dari kedua tabel diatas terdapat kasus tindak pidana penyalahguna Narkotika yang secara keseluruhan dari tahun 2013 mencapai 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan), tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 505 (lima ratus lima), pada tahun 2015 semakin meningkat menjadi 536 (lima ratus tiga puluh enam), dan di tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 436 (empat ratus tiga puluh enam) penyalahguna Narkotika di Yogyakarta secara keseluruhan.

Sedangkan pada Anak selama 4 (empat) tahun terakhir ini dari tahun 2013 terdapat 6 (enam) anak menyalahgunakan Narkotika, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4 (empat) anak, di tahun 2015 semakin meningkat mencapai 8 (delapan) anak, dan di tahun 2016 terdapat 7 (tujuh) anak yang menyalahgunakan Narkotika, secara keseluruhan dari 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai bulan September 2016 terjadi secara keseluruhan ada 25 (dua puluh lima) kasus Anak menyalahgunakan Narkotika, secara keseluruhan masing-masing Anak sebagai pelajar, Anak di Tahan di Lapas Cebongan dikarenakan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada saat itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak baru diadakan di Yogyakarta pada

tanggal 5 agustus 2015, tetapi dalam penahanannya tetap di pisah dengan orang dewasa, karena ditakutkan mengganggu psikologis Anak.

#### 1. Kasus posisi 1

Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/ 2014/ PN. Btl.

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara Anak nama lengkap: AA (Anak), tempat lahir: Batu Galang, umur/tanggal lahir: 18 Maret 1997, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Bantul, agama: Islam, pekerjaan: Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta.

Dakwaan: menyatakan perbuatan AA (Anak) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena menyalahgunakan Narkotika golongan 1 berupa ganja untuk dirinya sendiri tersebut tanpa surat izin dari yang berwajib yaitu menteri kesehatan Republik Indonesia maupun mendapat resep dari dokter.

Pertimbangan Hakim: Bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terbukti melanggar hukum dan telah terpenuhi menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan sudah diyakinkan bersalah melakukan

penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis tanaman untuk dirinya sendiri. Selama persidangan berlangsung tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran yang bisa menghapuskan kesalahan anak, maka Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal, dalam penjatuhan pidana tersebut, Majelis telah memperhatikan rekomendasi dari BAPAS sebagaimana dalam laporan litmas, sehingga penjatuhan pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan yang dibuat serta menjadi pelajaran bagi Anak untuk memperbaiki hidupnya sehingga menjadi lebih baik.

Pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan pidana dan bukan suatu balas dendam akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak Anak tidak lagi melakukan perbuatannya dan majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup adil, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena anak dinyatakan bersalah maka ia harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya tertuang dalam amar putusan.

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan: perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintahan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika

terutama jenis tanaman, dan hal-hal yang meringankan: Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak belum pernah dihukum, dan Anak masih kuliah.

Putusan Hakim: Menyatakan AA (Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”, menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu pidana penjara 4 (empat) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa: “13 (tiga belas) bungkus paket ganja dengan berat masing-masing kurang lebih 3,5 Gram, 2 (dua) buah rokok ganja, 1 (satu) bungkus *Paper Merk Raja Mas Smooth Slim Burning*, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain Terdakwa Beni Juliasgar Bin Subki dan Habib Ahmad Bin Aedi Ahmadi. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan pada kasus diatas perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum, bertentangan dengan program pemerintahan, dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa bagi yang menyalahgunakan Narkotika

golongan 1 bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, ada dua jenis sanksi yang dapat dikenakan pada anak, bagi anak yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun dikenakan sanksi tindakan (Pasal 69 ayat (2), artinya bahwa bagi anak yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun keatas dapat dikenakan sanksi pidana, peraturan-peraturan tersebutlah yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi penjara terhadap anak, dalam hal memutus sanksi pidana pada anak tentunya Hakim tidak sembarangan dalam mempertimbangkannya, karena jika sembarang memutus tanpa berfikir terlebih dahulu maka dapat merugikan anak yang akan berpengaruh pada kelangsungan hidup dan psikologis anak.

Menurut pandangan peneliti bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak tersebut telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa, pidana yang dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimal pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

## 2. Kasus posisi 2

Putusan Nomor: 12/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tng.

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara Anak nama lengkap: BBB (Anak), tempat lahir: Tangerang, umur/tgl lahir: 17 Tahun / 06 September 1999, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia,

tempat tinggal: Kampung Sawah RT.04/03 Kel. Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, beragama: Islam, pekerjaan: Pelajar, pendidikan: SMA Kelas XII. Selanjutnya pelaku anak ditahan dalam Rumah Tahanan Anak Pria Tangerang.

Dakwaan: menyatakan perbuatan BBB (Anak) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika golongan I.

Pertimbangan Hakim: Bahwa BBB (Anak) diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terbukti melanggar hukum dan telah terpenuhi menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan 1 jenis tanaman bagi diri sendiri, Selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal.

Pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak merupakan upaya terakhir dalam penjatuhan pidana dan bukan suatu balas

dendam akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak Anak tidak lagi melakukan perbuatannya dan majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup adil, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak tetap berada dalam Rumah Tahanan Anak Pria Tangerang. Sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan dengan hal-hal yang memberatkan: perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintahan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika terutama jenis tanaman, dan hal-hal yang meringankan: Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, pelaku Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki hidupnya untuk masa depan yang lebih baik, Anak belum pernah dihukum, dan Anak masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya.

Putusan Hakim: Menyatakan BBB (Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”, menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu pidana penjara 8 (delapan) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya akhir 3,1100 Gram (sebelum diperiksa berat netto seluruhnya 3,1750 Gram). 2 (dua) bungkus kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat

netto seluruhnya akhir 2,4591 Gram (sebelum di periksa berat netto seluruhnya 2,5294 Gram). Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Iqbal Ibrahim. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan pada kasus diatas bahwa perbuatan anak tersebut telah bertentangan dengan program pemerintahan, dan telah melanggar ketentuan pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi unsur-unsur setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.

Disamping telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, anak pelaku penyalahguna Narkotika tersebut juga telah terbukti bersalah dan meyakinkan menurut hukum telah menggunakan Narkotika golongan 1 jenis ganja bagi diri sendiri, dan tidak ditemukannya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka anak harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan dan diharuskan dijatuhi hukuman sanksi pidana yang setimpal, karena menurut pendapat Hakim anak tidak mengalami depresi mental, hal ini di buktikan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Hakim kepada anak di dalam persidangan bahwasanya anak menjawab dengan tenang dan tidak adanya penekanan dalam psikologisnya, oleh sebab itu Hakim memutuskan sanksi pada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menurut pandangan peneliti pada kasus kedua diatas bahwa Hakim dalam memutus perkara Anak ini telah memenuhi dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan masih digolongkan kedalam anak-anak, dengan demikian juga dalam ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, menyatakan bahwa sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemidanaan anak tersebut dengan segala pertimbangannya hakim memutus pidana penjara terhadap Anak selama 8 (delapan) bulan.

### 3. Analisis

Berdasarkan kedua kasus posisi diatas perbuatan yang dilakukan oleh kedua anak tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan program pemerintahan, selain melanggar ketentuan hukum yang berlaku perbuatan anak tersebut dapat merugikan dirinya sendiri untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kedua anak tersebut telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya bagi generasi muda dan perbuatannya telah memenuhi unsur pemidanaan yaitu telah terbukti ditemukannya barang-barang bukti dan adanya saksi, selain itu anak tersebut telah terbukti dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika golongan I, yang sudah melanggar Pasal 127

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa bagi yang menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri diancam dengan sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Dalam mengadili perkara pidana penyalahguna Narkotika yang dilakukan anak, Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Peraturan-peraturan tersebutlah yang akan digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dalam memutus sanksi pidana penjara yang nantinya harus di terima oleh anak yang melanggar tersebut.

Menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ada dua jenis hukuman yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bagi seorang anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dikenakan sanksi berupa tindakan dan bagi anak yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun ke atas dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: dikembalikan pada orang tua atau wali, diserahkan pada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga pembinaan khusus (LPKS), Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan

yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman pidana yang bisa dijatuhkan kepada anak terbagi menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Pidana Pokok yang terdiri dari: Pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan), pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan Pidana tambahan terdiri dari: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Sedangkan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun telah melakukan tindak pidana, dalam Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk mengembalikan pada orang tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Pembinaan Khusus di instansi yang menangani di bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun di daerah, maksimal 6 (enam) bulan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur tentang ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika ini sangat tegas. Dalam hal ini maka Narkotika di golongkan termasuk dalam tindak

pidana khusus dan tidak dapat di toleransi, karena sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa yaitu anak muda dan masyarakat luas pada umumnya, serta juga dapat membahayakan dan merugikan bangsa dan negara.

Dalam perkara tindak pidana anak dengan ancaman sanksi hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, tentunya Pengadilan Negeri wajib mengutamakan adanya Diversi. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana pada masa tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Oleh sebab itu maka dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ini mengutamakan diversi.

Diversi sendiri yaitu pengalihan penyelesaian perkara-perkara anak yang di duga telah melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan pidana atau peradilan formal ke proses di luar peradilan pidana sehingga mengharapkan perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan di selesaikan bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi sendiri mempunyai tujuan untuk meraih perdamaian antar korban dan anak, menyelesaikan masalah anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ayun Kristianto yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan sudah di pindah tugaskan di Pengadilan Negeri Sleman yang menangani kasus perkara Narkotika yang dilakukan oleh AA (anak) tersebut, mengatakan bahwa setiap menangani kasus-kasus yang melibatkan anak di dalamnya pasti mengupayakan Diversi terlebih dahulu sebelum masuk dalam persidangan, akan tetapi dalam kasus posisi di atas Diversi sendiri tidak dapat dilakukan, dikarenakan dalam konsep diversi sendiri adalah menyelesaikan suatu perkara diluar peradilan umum dimana ada korban dan ada pelaku, dapat dilaksanakan dengan syarat diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Sedangkan di bandingkan dengan perkara tindak pidana Narkotika, ketentuan pidana bagi para pelaku tindak pidana tidak ada yang menggunakan penjatuhan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Oleh sebab itu syarat dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang tindak pidana Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Narkotika, maka dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak ini tidak dapat diselesaikan melalui Diversi. Kedua Undang-Undang tersebutlah yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus pidana penjara terhadap anak, agar tidak menghilangkan hak-hak anak sewaktu dalam menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim.

Tentunya tidak sembarangan dalam memproses dalam persidangan untuk anak, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, baik itu dari segi penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, penahanan, serta penuntutan, harus melalui proses atau tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua kasus posisi diatas, Hakim dalam memutuskan suatu perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkotika, Hakim memutus berupa sanksi pidana penjara. Masing-masing kasus posisi diatas AAA (Anak) mendapat penjatuhan putusan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan BB (Anak) dijatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tentunya sebelum memberikan putusan kepada Anak, Hakim mempertimbangkan beberapa hal, dan dalam pertimbangan tersebut tentunya penuh dengan hati-hati apalagi dalam kasus tentang anak.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim menurut kedua kasus posisi diatas Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap kedua anak tersebut karena anak sudah terbukti dan sudah diyakinkan melakukan kesalahan menurut hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri, dan telah ditemukannya barang-barang bukti serta saksi yang menyaksikan yang telah dilakukan oleh anak-anak tersebut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ayun Kristianto yang merupakan Hakim yang menangani kasus anak tersebut, dimana terdapat faktor-faktor yang menjadikan pertimbangan Hakim dalam memutus

perkara anak yang melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut yaitu: karena anak telah melakukan pemufakatan jahat dan sudah terbukti secara sah menurut hukum, memberikan pidana penjara agar untuk memberikan efek jera terhadap anak dengan harapan tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa depan, dan menurut hakim telah banyak anak-anak yang terlibat dalam menyalahgunakan Narkotika maka Hakim memberikan pidana penjara karena di takutkan jika tidak di tegaskan diberi hukuman pidana penjara maka akan ditajutkan berdampak negatif atau bertambah banyaknya penyalahgunaan Narkotika bagi anak.<sup>1</sup>

Hakim dalam memberikan putusan tentunya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup selanjutna, apalagi anak yang telah melakukan tindak pidana, dalam memutus perkara Hakim harus sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan dan tentunya berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai menyimpang dari peraturan perundang-undangan karna dapat merugikan anak dalam melanjutkan kehidupannya yang masih panjang, oleh sebab itu maka Hakim harus benar-benar yakin dengan putusannya, bahwa putusannya tersebut yang terbaik bagi anak untuk kelangsungan hidup masa depan anak agar menjadi lebih baik.

Penjatuhan pidana adalah pemberian nestapa oleh Negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang

---

<sup>1</sup>. Ayun Kristianto, Dalam Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman, di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 08 Mei 2017.

(Hukum Pidana). Sistem penjatuhkan pidana dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Sistem penjatuhan pidana adalah aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim atau penjatuhan sanksi pidana, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem penjatuhan sanksi pidana mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu diberlakukan atau ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan hukuman. Adapun dasar pertimbangan hakim yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang melakukan pelanggaran terdiri dari beberapa faktor yaitu:<sup>2</sup>

a. Filosofis

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan Undang-Undang yang bersangkutan. Penjatuhan sanksi terhadap anak maka dasar filosofis penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Sosiologis

---

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta Sinar Grafika. hlm. 3.

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran, diperoleh dari laporan kemasyarakatan yang didapat dari BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Laporan kemasyarakatan ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56, sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi. Faktor sosiologis ini juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan pada waktu datang terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh anak, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang.

c. Psikologis

Penjatuhan sanksi faktor psikologis merupakan faktor penting sebagai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Dengan faktor psikologis akan berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Untuk itu pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini

memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam rangka penjatuhan sanksi pidana, hakim memperoleh laporan masyarakatan dari BAPAS (Balai Masyarakatan) maupun pendapat dari BAPAS (Balai Masyarakatan) dipersidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa, terdakwa, Penuntut Umum, dan Hakim harus menganjurkan perlindungan khusus terhadap Anak yang sedang diperiksa karena perbuatan pelanggaran yang dilakukan anak dalam situasi darurat. Pada ayat (1) perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui pemberian sanksi tanpa adanya pemberatan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi penjara kepada Anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika diatas tentunya memiliki sifat kewaspadaan dan tidak sembarangan dalam menjatuhkan sanksi tersebut. Dari keterangan kronologi kasus diatas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena adanya ajakan teman dan akhirnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis tanaman tersebut.

Perkara tersebut diatas dapat dilihat bahwa Anak tersebut, pada dasarnya bukanlah seorang Anak yang “jahat” sehingga tidak boleh terlalu cepat untuk memberikan label kepada Anak tersebut sebagai seorang “penjahat” atau label apa saja yang bisa membuat Anak tersebut jadi tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karna pada dasarnya Anak tersebut

adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, tidak adanya panutan positif dalam keluarganya yang bisa di jadikan panutan Anak dalam menjalankan kehidupannya, dan tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi yang semakin berkembang, serta terpengaruh dengan budaya pergaulan bebas. Hal tersebut kemudian banyak disalahgunakan, terutama oleh anak-anak dan remaja untuk mencoba-coba hal yang negatif (melakukan penyalahgunaan tindak pidana Narkotika). Alhasil Anak dan remaja tersebut terjerumus untuk melakukan perilaku-perilaku yang negatif sehingga Anak mencontoh perilaku-perilaku tersebut seperti kasus yang dijelaskan diatas, untuk itu peran orang tua dalam melakukan pengawasan harus lebih ditingkatkan. Anak jangan terlalu dimanjakan dan diberi kebebasan sehingga mempengaruhi perilakunya.

Faktor-faktor tersebutlah yang membuat Anak melakukan tindak pidana seperti menyalahgunakan Narkotika dan tindak pidana lainnya sehingga Anak tidak memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, mengingat Anak bukanlah sebagai miniatur orang dewasa, sehingga memerlukan penanganan khusus pada Anak yang bersalah dengan hukum maupun Anak yang melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga hukuman atau sanksi terhadap Anak tidak bisa disamakan dengan hukuman orang dewasa.

## **B. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Anak Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi Anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delinkuensi Anak dapat di klasifikasikan ke dalam tindakan kriminal. Namun, secara hakikat perilaku delinkuensi Anak, hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.<sup>3</sup>

Atas dasar hal tersebut, maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap Anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Apa yang diungkapkan para sarjana, baik mereka yang berpandangan teori pembalasan/absolute maupun teori tujuan/utilitarian, pada umumnya pemidanaan dapat dipandang hanya sebagai pengobatan simtomatik, bukan kausatif yang bersifat personal bukan structural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Efek preventif dan upaya penyembuhan (treatment atau kurieren) lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan, bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan bersifat berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran dan berdampak negatif terhadap pelaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Op. cit. hlm. 24.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni. hlm. 45.

Begitu juga kalau diperhatikan Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Rule 17.1, menyatakan bahwa mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan atau berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan Anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
2. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.
3. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat.
4. Kesejahteraan Anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus Anak.<sup>5</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap Anak, tujuan yang hendak dicapai adalah

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief., *Ibid.*, hlm. 121.

perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan Anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan Anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan Anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan Anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan Anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam penjelasan diuraikan pula bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bermaksud agar lebih melindungi dan memberikan pemahaman pada Anak sehingga anak dapat melanjutkan perjalanan hidupnya yang masih panjang. Dimaksudkan juga untuk memberikan peluang pada Anak untuk mengikuti pembinaan sehingga memperoleh jati diri anak tersebut agar menjadi manusia yang mandiri, tanggung jawab, sehingga anak berguna untuk dirinya, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan Negara.

Usaha yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencita-citakan pengguna penyalahguna Narkotika mendapatkan hak rehabilitasi, ternyata kemudian mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung melalui surat edaran No.7 tahun 2009

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. cit.* hlm. 27.

yang menyatakan bahwa memutuskan vonis dalam bentuk rehabilitasi bagi para pengguna penyalahguna Narkotika.

Surat edaran ketua Mahkamah Agung tersebut, menyatakan paling banyak dari para pelaku pidana yang ditahan dalam tahanan mengenai kasus Narkotika ialah dikategorikan sebagian besar sebagai pemakai atau bahkan sebagai korban. apabila kita lihat dari segi kesehatan mereka adalah orang yang sakit. Oleh sebab itu penjara bukanlah keputusan yang pas dikarenakan telah menyepelkan kepentingan dibidang medis dan juga setelah mempertimbangkan suasana lembaga pemasyarakatan yang ada masa kini tidak memungkinkan serta akan berdampak negatif yang menular dengan perilaku kriminal lainnya sehingga bisa memperburuk keadaan kejiwaan seseorang, berdampak buruk pada kesehatan tubuh maupun jiwa para narapidana Narkotika dan Psikotropika<sup>7</sup>.

Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna Narkotika mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:

1. Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban
2. Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi
3. Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun dalam hukum internasional

---

<sup>7</sup>. Badan Narkotika Nasional. 2009, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkotika perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*. Edisi 2. Jurnal BNN. hlm. 5.

4. Istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari devinisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia tetapi Justru dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.<sup>8</sup>

Apabila ditinjau dari hukum positif Indonesia Anak dapat disebut sebagai orang yang belum cukup umur sehingga dia belum mampu berfikir dewasa (*Minderjarig* atau *Person Under Age*), orang yang belum cukup umur (*Minderjarig Heid* atau *Inferiority*) atau bisa disebut juga sebagai anak yang masih dalam pengawasan orang tua (*Minderjarig Under Voordy*).<sup>9</sup>

Ketika berbicara tentang Anak, tentulah yang harus dipahami pertama bahwa Anak adalah manusia yang muda dan bahkan masih sangat muda dengan status dan keadaan moral tertentu. Banyak hal yang menyangkut Anak yang terkadang membuat kita berfikir bahwa Anak pada dasarnya berbeda dengan manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani yang memiliki kemampuan akal berfikir sempurna dengan kehendak bebas yang dihormati oleh hukum. Sekarang ini kenakalan Anak semakin meningkat khususnya anak melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan moral yang baik suatu generasi muda yaitu tindak pidana Narkotika.

---

<sup>8</sup>I Wayan “gendo” Suardana, *Urgensi vonnis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*, [http://www. Che gendovara Blog Archive](http://www.ChegendovaraBlogArchive), diakses pada tanggal 20 agustus 2016 pukul 11:20 .

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi. 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahan)*. Bandung CV. Mandar Maju. hlm. 3-4.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa adanya izin dari yang berwenang sehingga dia dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan Anak dibawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika adalah Anak yang bermasalah pada hukum selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana.

Menurut ketentuan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika golongan 1 (satu) yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 (satu) untuk dirinya sendiri di hukum dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, hanya dapat dijatuhi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan sanksi tindakan yang bisa dikenakan oleh Anak terdapat pada ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun perlu diketahui bahwa ancaman pidana pada ketentuan Pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas hanya berlaku bagi orang yang sudah dewasa saja. Sedangkan apabila ada Anak dibawah umur yang melanggar ketentuan pasal tersebut untuk diberikan sanksi, Hakim harus pula berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pemberian jenis dan masa sanksi terhadap Anak tersebut. Hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* (asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum).<sup>10</sup>

Pembahasan kedua Pasal diatas mengenai ppidanaan Anak tentunya Anak tidak lepas dari perlindungan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

---

<sup>10</sup>. Koesno Adi. 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang Setara Press. hlm. 23.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Nur Riyanto pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Wonosari Gunung Kidul, mengatakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Anak dalam lembaga pembinaan, kegiatan setiap harinya seperti bersih-bersih lingkungan sebagai kegiatan rutinitas dalam lembaga pembinaan, setiap hari senin, hari selasa, dan hari kamis itu pembinaan dalam hal rohani menurut kepercayaan masing-masing dalam hal kegiatan keagamaan dalam agama islam seperti belajar mengaji, belajar shalat dan semua hal yang berhubungan dengan keagamaan, jika masuk waktunya panggilan untuk menunaikan ibadah sholat Anak yang dalam binaan diwajibkan untuk shalat, sedangkan setiap hari senin, hari rabu dan hari sabtu kegiatan yang dilakukan ialah bedah buku dalam perpustakaan yang ada dalam lembaga pembinaan, kemudian dalam waktu luang Anak binaan diberikan waktu untuk olahraga, kemudian waktu istirahat pada jam lima sore anak-anak diwajibkan untuk istirahat, kemudian menyangkut hak-hak Anak dapat mengajukan remisi jika minimal Anak sudah menjalani masa pembinaan enam bulan seperti diperbolehkan izin pulang dalam hari raya dan hari kemerdekaan, penahanan terhadap Anak tidak dicampur dengan penahanan orang dewasa sehingga buat Anak di khususkan demi menjaga psikologis bagi anak karena ditakutkan menganggap dirinya sama jahatnya dengan

orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka di cap atau dilebel sebagai Anak Nakal ataupun Anak pidana.<sup>11</sup>

Berikut data secara keseluruhan jumlah Anak yang berada dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta pada bulan November dan bulan Desember tahun 2016:

Tabel 9

Data Secara Keseluruhan Anak Didik Pemasarakatan Rutan Wonosari Pada Bulan November Tahun 2016

No	PENDIDIKAN	UMUR	KASUS
1	SD	17 Tahun	Pasal 338 KUHP
2	SMA	17 Tahun	Pasal 80 UU NO. 35 Tahun 2014
3	SMP	18 Tahun	Pasal 81 UURI NO. 23 Tahun 2002
4	SMK	17 Tahun	Pasal 81 UURI NO. 23 Tahun 2014
5	SMK	17 Tahun	Pasal 81 UURI NO. 35 Tahun 2014
6	SD	17 Tahun	Pasal 81 UURI NO. 23 Tahun 2014
7	SD	17 Tahun	Pasal 170 KUHP
8	SMP	18 Tahun	Pasal 365 KUHP
9	-	18 Tahun	Pasal 170 KUHP
10	SD	17 Tahun	Pasal 363 KUHP
11	MTS	16 Tahun	Pasal 363 KUHP

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari

<sup>11</sup>. Riyanto Nur, dalam wawancara mengenai anak tahanan di LPKA, di LPKA Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta, pada tanggal 09 maret 2016.

Tabel 10

Data Secara Keseluruhan Anak Didik Pemasyarakatan Rutan Wonosari Pada  
Bulan Desember Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN	UMUR	KASUS
1	SD	19 Tahun	Pasal 81 UURI No. 35 Tahun 2014
2	SD	17 Tahun	Pasal 338 KUHP
3	SMA	17 Tahun	Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014
4	SMP	19 Tahun	Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009
5	SMP	18 Tahun	Pasal 81 UURI No. 23 Tahun 2002
6	SMK	17 Tahun	Pasal 81 UURI No. 23 Tahun 2014
7	SMK	17 Tahun	Pasal 81 UURI No. 35 Tahun 2014
8	SD	17 Tahun	Pasal 81 UURI No. 23 Tahun 2014
9	SD	17 Tahun	Pasal 170 KUHP
10	SMA	19 Tahun	Pasal 81 UURI No. 35 Tahun 2014
11	SMP	19 Tahun	Pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014
12	SMP	18 Tahun	Pasal 365 KUHP
13	-	18 Tahun	Pasal 170 KUHP
14	SD	17 Tahun	Pasal 363 KUHP
15	MTS	16 Tahun	Pasal 363 KUHP

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari

Tabel 11

Data Pengguna Narkotika Dalam Pemasyarakatan Rutan Wonosari Pada Bulan  
November dan Bulan Desember Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN	UMUR	KASUS
1	SMP	19 Tahun	Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, pada bulan November 2016 terdapat 11 (sebelas) orang yang dibina dan dari 11 (sebelas) orang tersebut diantara terdapat 8 (delapan) orang yang masih di kategorikan sebagai Anak, sedangkan pada bulan Desember tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 15 (lima belas) orang yang dibina, dan dari 15 (lima belas) orang yang dibina tersebut 8 (delapan) orang diantaranya yang masih di kategorikan sebagai Anak, dilihat dari tabel 9 (sembilan) dan tabel 10 (sepuluh) diatas hanya terdapat 1 (satu) yang melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika. Dan selama Anak dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Wonosari, Anak mendapatkan perlakuan atau diperlakukan dengan baik seperti apa yang ada di dalam peraturan yang berlaku tanpa diskriminasi.